

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD
BAPENDA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

ISMI NOVIANTI RASYID

A011171327



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN**

2021

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD
BAPENDA PEMERINTAH PROVINSI SELATAN


Disusun dan diajukan oleh:

ISMI NOVIANTI RASYID
A011171327


telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 29 Mei 2021

Pembimbing I -


Prof. Dr. Rahmatia, MA.
NIP. 19630725 198702 2 001

Pembimbing II


Dr. Sabir, S.E., M.Si
NIP. 19740715 200212 1 003



Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Sangsi Pattah, S.E., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD




BAPENDA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan
oleh:

ISMI NOVIANTI RASYID
A011171327

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Juni 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr.Hj.Rahmatia,S.E, MA.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Sabir, S.E, M.Si	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E, MA.	Anggota	3.....
4.	Dr. Munawarah S. Mubarak, S.E, MA.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sa'udi Fattah, S.E, M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **ISMI NOVIANTI RASYID**
Nomor Pokok : A011171327
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptd Bapenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 30 Juni 2021
Yang Menyatakan



(Ismi Novianti Rasyid)

A011171327

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD BAPENDA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN”** disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua (Abdul Rasyid.,R.S.IP,MM dan Wadiyahwati) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta dan doa serta perhatian, dukungan moral dan materi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof.Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. H. Madris, S.E, DPS, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E, M.Si. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si. Selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima Kasih atas segala bantuan yang

senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibunda Prof. Dr Rahmatia, S.E., MA. selaku dosen pembimbing I dan Ayahanda Dr. Sabir, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu dosen pembimbing.
5. Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E, MA. dan Dr. Munawarah S. Mubarak, S.E, MA. Selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pak Aspar, Pak Parman, Pak Budi, Pak Safar yang sangat membantu peneliti hingga akhirnya bisa ujian, serta Ibu Saharibulan dan Ibu Susi yang selalu membantu dalam pengurusan administrasi.
8. Sahabat-sahabatku No Drop yaitu: Nisya Amalia Wirani, Nandarima Sasha Ismi, Mar'a atus Sholiha Amir, Nirwana Abdullah , Nurhalisyah Halik dan Irene Oriza. Terima kasih sahabat-sahabat ku hingga saat ini telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti.
9. Terima kasih kepada keluarga besar HIMAJIE UNHAS yang menjadi tempat berproses dan tempat penulis mendapatkan pengalaman berorganisasi
10. Terima kasih kepada yang terkasih Arhy atas bantuan, motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini.

11. Sahabat-Sahabat Geng ku yaitu: Fitriani, Annisa nurjannah, Nisa Serdianty, Natali, Rahma terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka untuk membantu penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Teruntuk Micu dan moza, terima kasih telah menghibur. Sehat selalu dan tetaplah menjadi imut dan lucu.
13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.
Terima kasih. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Juni 2021



ISMI NOVIANTI RASYID

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD BAPENDA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ismi Novianti Rasyid
Rahmatia
Sabir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui tingkat Efektifitas dan efesiensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data realisasi, target, dan biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2010-2019.

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat efesiensi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun sangat bervariasi, namun efektifitas dan efesiensi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan secara rata-rata sudah sangat baik.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas, Efesiensi

ABSTRACT

Analysis of Motor Vehicle Tax at UPTD BAPENDA Government South Sulawesi Province

Ismi Novianti Rasyid
Rahmatia
Sabir

The purpose of this study was to analyze and determine the level of effectiveness and efficiency of motor vehicle tax receipts in South Sulawesi Province. The data used are data on realization, target, and the cost of collecting motor vehicle taxes from 2010-2019.

By using descriptive analysis method, the results of this study indicate that although the efficiency level of motor vehicle tax revenue in South Sulawesi Province varies from year to year, the effectiveness and efficiency of motor vehicle tax in South Sulawesi Province on average is very good.

Keyword : *Motor Vehicle Tax, Efectiveness, Efeciciency*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL... ..	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Beberapa Perdebatan Tentang Pajak.....	12
2.1.2 Jenis-jenis Pajak	13
2.1.3 Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak.....	15
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.1.5 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.6 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.1.7 Jenis Kendaraan Bermotor.....	19
2.1.8 Efektivitas Pajak.....	19
2.1.9 Efisiensi Pajak	20
2.2 Studi Empiris	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Rancangan Penelitian.....	24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Metode Analisis Data	25
3.6 Definisi operasional Variabel.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	28

4.1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	28
4.1.2 Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.....	34
4.2 Hasil Penelitian	35
4.2.1 Efektivitas Pajak Kendaraann Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan	35
4.2.2 Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan	36
4.3 Pembahasan	38
4.3.1 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor... ..	38
4.3.2 Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor... ..	39
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan Penelitian	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Sulawesi Selatan Tahun 2008-2019.....	3
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019	5
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2010-2019	7
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019	28
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Angkutan Barang dan Angkutan Penumpang di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	30
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Truk, Bus, dan Kendaraan Khusus Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	31
Tabel 4.4 Perkembangan Seluruh Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Penumpang di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019	33
Tabel 4.5 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	34
Tabel 4.6 Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	35
Tabel 4.7 Tingkat Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	37

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak Provinsi Di sulawesi Selatan. Dengan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab daerah dan untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai aturan dari pemerintah dan undang-undang pajak yang berlaku. Dengan adanya Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Menurut Rahayu (2010) Salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial bagi wilayah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah di Sulawesi Selatan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Pendaraan Bermotor(PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan

dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah dan demi pembangunan nasional. (Debby Islami, 2020).

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang meningkat pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Daerah yang memberikan landasan hukum dalam melakukan retribusi dan pajak daerah dalam rangka mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Sulawesi Selatan salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Ratnasari,2016)

Besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena meningkat pesatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Sulawesi Selatan setiap tahunnya menjadikan kondisi ini sebagai harapan bagi Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor karena peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian daerah. Namun, dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ada banyak kendala yang ditemui untuk mencapai target yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Maka dari itu perlu diketahui seberapa efisien dan efektifkah pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar mencapai target yang diharapkan.

Di bawah ini terdapat data yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD/BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 hingga 2019.

Tabel 1.1

Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Sulawesi Selatan Tahun 2008-2019

Tahun	R2	R4	Jumlah
2008	942.357	217.233	1.159.590
2009	1.151.491	241.051	1.392.542
2010	1.354.873	259.721	1.614.594
2011	1.596.773	288.956	1.885.729
2012	1.864.878	323.173	2.188.051
2013	2.094.114	365.397	2.459.511
2014	2.307.470	564.980	2.872.450
2015	2.540.581	650.156	3.190.737
2016	2.756.224	683.798	3.440.022
2017	2.949.869	592.580	3.542.449
2018	3.309.200	598.324	3.907.524
2019	3.547.264	649.134	4.196.398

Sumber : Bapenda Sulawesi Selatan

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa setiap tahun dari tahun 2008- 2019 jumlah unit kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan selalu meningkat, walaupun ada pada kendaraan roda empat terdapat kecenderungan jumlah unit yang menurun pada tahun 2017 namun tahun berikutnya pada tahun 2018 jumlah kendaraan roda empat kembali naik, begitupula pada tahun 2019. Bahkan total akumulasi jumlah kendaraan roda dua dan roda empat pada tahun 2019 mencapai 4.196.398 unit kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber

pendanaan dan pembangunan daerah.

Pemungutan Pajak ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan masyarakat harus menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada negara. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pemungutan pajak. Pemungutan pajak sendiri dilaksanakan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Provinsi Sulawesi selatan sebagai salah satu provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah Provinsi Sulawesi selatan perlu melakukan upaya Efektivitas dalam masyarakat memenuhikewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengankemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak menjadi kewajiban bagi setiap Negara. Dengan adanya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BAPENDA) sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah yang melaksanakan kewenangan untuk melakukanpengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah khususnya pemungutanpajak-pajak provinsi. (Ratnasari, 2016).

Disamping itu PKB sangat berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Dimana Carunia (2017) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Adapun kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat

pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PKB	Kontribusi PKB
2010	2,328,947,715,974	441,576,829,077	18.96%
2011	3,026,425,426,257	527,241,784,976	17.42%
2012	3,581,263,642,374	611,497,116,332	17.07%
2013	4,364,410,354,671	722,728,730,273	16.56%
2014	5,686,856,641,082	813,245,129,812	14.30%
2015	6,202,953,762,229	907,859,844,229	14.64%
2016	6,981,020,678,402	828,175,573,677	11.86%
2017	8,354,954,309,878	1,103,139,264,509	13.20%
2018	8,168,155,439,937	1,242,314,483,837	15.21%
2019	8,774,005,120,520	984,605,388,206	11.22%

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Data pada tabel diatas merupakan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2019. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun sangat fluktuatif bahkan cenderung menurun tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Selatan hanya sekitar 11.22%.

Penerimaan Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan salah satunya dengan adanya self assesment dan sistem agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak pajak agar wajib pajak menjadi patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Efektivitas dan Efisiensi terhadap Penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.(Suhendra, Euphrasia Susy,2011).

Iuran wajib dari masyarakat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang atau kontribusi wajib pajak yang harus dibayar yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan Negara. Hal tersebut akan dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB), yang dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Membayar pajak Kendaraan Bermotor sebagai bukti bahwa kita adalah warga Negara yang taat dengan peraturan perundangan yang berlaku karena salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Kurniawan dan Purwanto,2004).

Adapun tabel 1.3 di bawah ini menjelaskan mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2019.

Tabel 1.3

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi
Sulawesi Selatan dari Tahun 2010-2019**

Tahun	Target	Realisasi
2010	424.556.887.874	441.576.829.077
2011	520.571.390.000	527.241.784.976
2012	624.023.510.000	611.497.116.322
2013	714.433.892.000	722.728.730.273
2014	808.194.220.000	813.245.129.812
2015	904.284.250.000	907.859.844.229
2016	1.006.907.880.000	828.175.573.677
2017	1.106.098.000.000	1.103.139.264.509
2018	1.195.598.000.000	1.242.314.483.837
2019	1.345.247.950.000	984.605.388.206

Sumber : Bapenda Sulawesi Selatan

Dilihat pada tabel 1.3 bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan pada target realisasi yang tidak tercapai di beberapa tahun seperti pada tahun 2012, 2016, 2017, dan 2019. Bahkan pada tahun 2019 target penerimaan PKB sangat jauh perbandingannya dengan realisasi penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi penerimaan PKB sangat fluktuatif dari tahun ke tahun sedangkan target penerimaan PKB justru terus meningkat (Natalia Ratna, 2017).

Oleh karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak Provinsi maka dari itu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah di Indonesia, karena setiap wilayah memiliki potensi penerimaan pajak yang berbeda, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi

untuk tetap mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak ini.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sulawesi Selatan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota di Sulawesi Selatan. Pembayaran atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dibayarkan pada kantor cabang kas daerah di SAMSAT yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan.

Tanggung Jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dan aparatur perpajakan sesuaidengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digaris dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin masyarakat secara ikhlas membayar pajak, itulah sangat penting diberikan pemahaman kepada masyarakat karna tidak semua masyarakat memahami betapa pentingnya membayar pajak.

Masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Selatan sudah sejak lama merencanakan Gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus

terus menerus meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan, salah satunya melalui peningkatan penerimaan pajak. Yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas (Susanto, Herry 2012) .

Dalam pelaksanaan pemungutannya, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki banyak permasalahan seperti kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak terkait kepada masyarakat dalam memahami betapa pentingnya Pajak Kendaraan bermotor bagi pembangunan daerah sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh pemerintah tidak optimal. Wajib Pajak juga kerap tidak mengetahui tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan fungsinya sebagai pendapatan daerah di Sulawesi Selatan.

Objek Wajib Pajak yakni para pemilik Kendaraan Bermotor setiap tahun memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah atas kepemilikan kendaraan bermotor. Setiap lima tahun, hal yang sama juga berlaku bagi wajib pajak namun dengan tambahan cek fisik dan penggantian pelat nomor kendaraan bermotor yang dimiliki. Biaya yang ditanggung oleh wajib pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor pun tergantung dengan jenis kendaraan bermotor yang mereka miliki dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah.

Sanksi perpajakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak maka masyarakat akan patuh dan akan membayar pajak dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ini sangat penting adanya sanksi pajak guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai tempo yang terdapat pada surat ketetapan pajak daerah (SKPB) (Feld dan Frey, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga mengambil judul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD BAPENDA Provinsi Sulawesi selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana Efisiensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat Efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di

UPTD BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan?

- 2 Untuk menganalisis tingkat Efisiensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber informasi, ilmu pengetahuan, dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Sebagai gambaran dan masukan mengenai kontribusi bagi masyarakat wajib pajak, praktisi, serta civitas akademik terkait efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor.
3. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan saran kebijakan bagi pemerintah terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Beberapa Perdebatan Tentang Pajak

Menurut Soemitro Rochmat, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk keperluan umum. Sedangkan Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan pendapat lain mengenai pajak yaitu iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2009).

Smeets menjelaskan pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah” (Suandy,2005)

Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang merata, sejajar, serta sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan, sistematis, serta memberikan manfaat yang lebih efektif bagi kehidupan masyarakat (Sari Diana, 2013).

Masalah pajak merupakan masalah yang krusial di setiap negara, apalagi di Indonesia. Di suatu daerah banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan

ekonomi dapat merata dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi, dan manfaat pajak sehingga kesadaran mereka untuk membayar pajak dapat mereka rasakan (Resmi Siti, 2011).

Definisi pajak secara umum adalah merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang atau kontribusi wajib pajak yang harus dibayar yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung (Ratnasari, 2016).

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

Secara keseluruhan jenis-jenis Pajak ada banyak, tergantung dengan penggolongannya. Di Indonesia sendiri, pajak dibedakan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan Lembaga pemungutannya.

Menurut golongannya, pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yakni pajak langsung dan tak langsung. Pajak Langsung dalam ekonomi, merupakan pajak langsung yang bebannya harus dibebankan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan dan diserahkan kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, misalnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan Pajak Tidak Langsung berkebalikan dengan pajak langsung, dalam pengertian ekonomi, pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan bebannya kepada orang lain, sebagai contoh pihak ketiga atau konsumen, misalnya pajak

restauran. Untuk menentukan suatu jenis pajak masuk dalam kategori pajak langsung ataupun tidak langsung dalam arti ekonomi (Mardiasmo, 2006).

Menurut sifatnya (Resmi Siti, 2011 : 7-8) pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak Subyektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang bersifat perorangan yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi si wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang bersifat obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Misalnya pajak penghasilan yang dihasilkan oleh orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang semestinya dibayarkan tergantung dengan keadaan materialnya. Pada pajak- pajak subyektif ini keadaan keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak terutang. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang pertama-tama melihat obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili Indonesia atau tidak. Sebagai contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut Lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yakni Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 1). Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk biaya rumah tangga negara pada umumnya. Beberapa Pajak Negara yang masih berlaku pada saat ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak bumi dan bangunan (PBB). 2). Pajak

Daerah Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemungutannya berdasarkan pada Peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga pada daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah terpatir pada UUD Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah masing-masing demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2006).

2.1.3 Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa fungsi pajak, antara lain adalah fungsi *budgetair*, fungsi *regulerend*, fungsi sosial, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi dengan masing-masing penjelasan fungsi sebagai berikut :

Fungsi *Budgetair*, maksudnya pajak berfungsi sebagai sumber dana dan pendapatan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan maksud dari Fungsi *regulerend*, adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi. Fungsi sosial, maksudnya hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapaikepuasan setinggi- tingginya. Dengan adanya fungsi social maka fungsi Demokrasi, maksudnya pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dan Fungsi Redistribusi, maksudnya pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk

penegakan keadilan. Makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka makin kecil kekuatan seseorang untuk membayarpajaknya. (Mardiasmo,2006)

Waluyo (2007) mengemukakan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan pajak dan asas-asas pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada : 1). *Equality*, maksudnya pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, dimana pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya setelah membayar pajak. 2). *Certainty*, maksudnya penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang dan semaunya oleh pemerintah. Oleh karenanya, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dimana, serta batas waktu pembayaran. 3). *Convenience*, maksudnya wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan baginya. 4). *Economy*, maksudnya biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar bergerak). (Utami Ayu

Triani, 2014).

Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor bermula pada UU. No. 18 Tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, di mana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan di Atas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU. No 18 tahun 1997 diubah menjadi UU No.34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan tegas menjadi kedua jenis yaitu Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air. Maka pajak kendaraan bermotor diperluas menjadi tidak hanya PKB saja melainkan ada pula PKAA. Dalam implementasinya, jenis pajak ini dibagi 2, yaitu PKB & PKAA. Hal ini wajar karena pada dasarnya kendaraan bermotor memang berbeda dengan kendaraan di atas air (Lukman Jamila Fitrahma Aisyah, 2015).

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang ada di provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu region provinsi, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan, pengenaan, dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah. (Utami Ayu Triani, 2014).

2.1.5 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Adapula hukum PKB diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka Peraturan Daerah Provinsi yang

mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya peraturan daerah tentang PKB.

Adapun Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.1.6 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut (Siahaan Marihot, 2008 : 142) adalah merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Maka dari itu, pajak ini pada hakikatnya tidak dapat berfungsi apabila tidak memiliki objek pajak. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri yakni kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor.

Demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada PKB adalah sama, yakni orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Adapun dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB dapat dilihat pada formula di bawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Tarif PKB berlaku sama dengan setiap provinsi yang memungut pajak PKB itu sendiri. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 Tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu:

- 1). 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- 2). 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 3). 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.1.7 Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor (Lukman Jamila Fitrahma Aisyah, 2015 : 27) merupakan sebuah sarana angkut orang maupun barang yang dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa mesin penggerak selain yang berjalan diatas rel. kendaraan bermotor memiliki beberapa Jenis. Kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan Khusus.

2.1.8 Efektivitas Pajak

Menurut Mahmudi (2010), menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin

efektif proses kerja suatu organisasi.”

Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbandingan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah dikerjakan dengan potensi sesungguhnya yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2.1.9 Efisiensi Pajak

Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang maksimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan, direncanakan, dan akan diupayakan untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya input untuk menghasilkan output maka tingkat efisien juga semakin tinggi (Talondong, 2018).

Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak berhubungan dengan perbandingan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya.

2.2 Studi Empiris

Studi empiris merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun studi empiris dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis pada tahun 2018 oleh Susanti Talondong, dkk, berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017”. Hasil dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013-2017 sangat bervariasi, jika dilihat dari segi pencapaian target masihtergolong rendah dimana pada tahun 2014 dan 2015 realisasi tidak mencapai target. Menurut Ir. Conny Kuhon, ME selaku

Sekretaris BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, ada tiga hal yang mendasari sehingga target tidak tercapai yaitu dari pihak eksternal, wajib pajak, dan dari instansi sendiri. Sedangkan, dari segi efisiensi, penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat efisien jika dilihat dari segi biaya dikarenakan tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Claudia N.B.L berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak dispenda sedangkan data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2010-2014 yang berada di Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2010-2014 dikategorikan efektifan berkontribusi baik terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riki Mulyadi pada tahun 2015 berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat” menunjukkan bahwa hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan analisis tersebut diketahui, efektivitas pajak kendaraan bermotor Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan

cukup baik. Ini terlihat dari rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor yang sebagian besar di atas 80% dan untuk efisiensi pajak kendaraan bermotor Kalimantan Barat secara umum dapat dikatakan efisien. Tetapi jika dilihat dari data pertahun kabupaten kota di Kalimantan Barat malah terjadi inefisien. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2008-2011 secara rata-rata berkisar antara 20-30%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengkaji tentang permasalahan efektivitas dan efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Selatan. Efektivitas pajak kendaraan bermotor merupakan persentase perbandingan antara target dan jumlah pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dipungut oleh pemerintah. Sedangkan efisiensi merupakan persentase perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Rasio Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikatakan efektif jika jumlah persentase mencapai angka minimal 90-100%, yang diperoleh dari perhitungan dan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak kendaraan bermotor. Adapula rasio Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikatakan efisien jika jumlah persentase berhasil mencapai setidaknya angka 60-80%, yang diperoleh dari perhitungan dan interpretasi dengan menggunakan kriteria efisiensi pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian efektivitas pajak kendaraan bermotor adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari target dibagi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dihitung dalam persen.

Sedangkan efisiensi pajak kendaraan bermotor adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor dibagi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dihitung dalam persen. Sehingga hasil perhitungan efektifitas dan efisiensi pajak kendaraan bermotor tersebut dapat menunjukkan bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan peneliti untuk merumuskan masalah, memperoleh data, dan menentukan perhitungan, dan metode analisis data untuk menghasilkan kesimpulan dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran

